

BAB 6

PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem lebih lanjut.

6.1 Kesimpulan

1. Aturan dapat dibuat dengan melakukan identifikasi bagian-bagian dokumen yang dapat memperlihatkan keterkaitan antar dokumen. Aturan yang telah dibuat penulis untuk menemukan sejarah perubahan undang-undang baik berdasarkan judul maupun berdasarkan pasal dapat dikatakan sudah cukup optimal. Hal ini dikarenakan aturan-aturan yang dibuat penulis dapat memberikan hasil yang optimal dalam proses evaluasi.
2. Pembuatan graf referensi atau graf sejarah perubahan undang-undang dapat dilakukan dengan mengekstrak informasi referensi dari dokumen XML-nya dan menyimpan informasi tersebut dalam dokumen berformat DOT. Kemudian dokumen berformat DOT ini dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan graf berarah yang informatif.

6.2 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut dapat diberikan sebagai berikut:

1. Perlu diperbaiki sejarah perubahan pasal undang-undang karena pada penelitian ini masih menggunakan pasal inti sebagai pasal perubahannya, belum menggunakan pasal perubahan yang merupakan isi dari pasal inti tersebut.
2. Dokumen UU XML yang digunakan dalam penelitian ini perlu dilakukan penambahan lagi.

3. Dokumen UU XML perlu diperbaiki pada subbagian-subbagian tertentu, misalnya pada ID pasal perubahan perlu dirubah karena pada ID pasal tersebut masih menggunakan ID pasal UU non perubahan yang dirubah oleh UU tersebut, hal ini menyulitkan dalam hal untuk mencari dan membuat sejarah perubahan dari pasal.
4. Bantuan dari pakar hukum diperlukan untuk memverifikasi aturan-aturan yang telah dibuat.
5. Koleksi informasi keterkaitan antar dokumen Undang-Undang pada sistem yang telah dikembangkan penulis disimpan dalam format DOT. Hal ini menyebabkan apabila ada penambahan dokumen baru perlu dibuatkan informasi keterkaitan antar dokumen dari awal. Hal ini tidak efisien, maka sebaiknya informasi keterkaitan antar dokumen tersebut disimpan dalam *database*, sehingga kalau ada penambahan dokumen tidak perlu lagi membuat informasi keterkaitan antar dokumen dari awal, cukup menambahkan informasi keterkaitan dokumen yang baru kedalam *database*.
6. Pengembangan selanjutnya sebaiknya menggunakan suatu standar yang disebut dengan RDF (*Resource Description Framework*), sebagai metadata yang digunakan untuk medeskripsikan dokumen UU. Elemen pernyataan dalam RDF terdiri dari subjek, predikat dan objek. Sebagai contoh, dalam RDF keterkaitan antar dokumen dapat diekspresikan dalam kalimat “UU A merubah UU B”, dengan “UU A” sebagai subjek, “merubah” sebagai predikat, dan “UU B” sebagai objek. Dengan memanfaatkan metadata yang dibuat dalam standar RDF, maka proses pembuatan keterkaitan antar dokumen tidak memerlukan pembuatan dokumen DOT.